



**WALIKOTA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 52 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022**

**2017-2022**

**RENSTRA**



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian sasaran, indikator sasaran, program, indikator program dan perubahan target capaian pada Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 107) terkait sasaran, indikator sasaran, program, indikator program dan target sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Juni 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA  
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 52

**TARGET SASARAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran PD	Realisasi Sasaran PD			Target			Program PD	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Realisasi Program PD			Target Program PD			
				2017	2018	2019	2020	2021	2022				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	(50% Indeks Infrastruktur Bina Marga+40% Indeks Infrastruktur SDA+10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya) dikali 100	74,19	75,41	80,03	82,55	83,62	87,71	Program Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	(60% Jalan + 30% Pelengkap Jalan + 10% Jembatan) x 100%	82,00%	84%	86,20%	88%	-	-	
											Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	Jumlah PJU ramah lingkungan / Jumlah titik PJU x 100 %	27,55%	33,63%	44,35%	47,03%	-	-	
											Program peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan dan drainase	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud	Panjang Talud dan Saluran kondisi baik / Total Panjang Talud dan Saluran air x 100 %	73,00%	73,50%	84,54%	91,34%	-	-
												Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat.	(Panjang saluran drainase dalam kondisi baik/Total panjang saluran drainase) x 100%	90,73%	87,63%	87,58%	87,58%	-	-
Program pembangunan gedung pemerintah	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah yang sdh dibangun ( direhab ) / Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah	86,11%	87%	87,84%	89%	-	-											
2	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	(70% persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman+30% persentase cakupan saluran air limbah yang memadai) dikali 100	89,28	90,33	91,16	92,38	93,55	94,89	Program penataan perumahan permukiman dan tata bangunan	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	Kawasan dengan Sarana Prasarana Baik / total kawasan x 100 %	91,85%	93,0%	94,2%	95,5%	-	-	
											Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	Jumlah tangki septik yg baik ( terlayani pengolahan limbah ) / Jumlah tangki septik yang dimiliki masyarakat x 100 %	83,28%	84,05%	84,06%	85,09%	-	-	

**TARGET SASARAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
TAHUN ANGGARAN 2021-2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran PD	Realisasi Sasaran PD			Target			Program PD	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Realisasi Program PD			Target Program PD		
				2017	2018	2019	2020	2021	2022				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	(50% Indeks Infrastruktur Bina Marga+40% Indeks Infrastruktur SDA+10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya) dikali 100	74,19	75,41	80,03	82,55	83,62	87,71	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud	Panjang Talud dan Saluran kondisi baik / Total Panjang Talud dan Saluran air x 100 %	73,00%	73,50%	84,54%	91,34%	91,57%	91,74%
										Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	Jumlah tangki septik yg baik ( terlayani pengolahan limbah ) / Jumlah tangki septik yang dimiliki masyarakat x 100 %	83,28%	84,05%	84,06%	85,09%	86,21%	87,62%
											Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	(Jumlah rumah yang lumpur tinjanya diolah di IPLT/Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-S) x 100%	-	-	-	-	30,00%	50,00%
											Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	(Jumlah rumah yang memiliki SR dan air limbah diolah di IPALD/jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-T) x 100%	-	-	-	-	15,10%	15,26%
										Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat.	(Panjang saluran drainase dalam kondisi baik/Total panjang saluran drainase) x 100%	90,73%	87,63%	87,58%	87,58%	87,58%	87,97%
										Program Pengembangan Permukiman	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	Kawasan dengan Sarana Prasarana Baik / total kawasan x 100 %	91,85%	93,0%	94,2%	95,50%	96,71%	98,00%
2	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	(70% persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman+30% persentase cakupan saluran air limbah yang memadai) dikali 100	89,28	90,33	91,16	92,38	93,55	94,89	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah yang sdh dibangun ( direhab ) / Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah	86,11%	87%	87,84%	89%	90%	91%
										Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	(60% Jalan + 30% Pelengkap Jalan + 10% jembatan) x 100%	82,00%	84%	86,20%	88%	89%	92%
											Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	Jumlah PJU ramah lingkungan / Jumlah titik PJU x 100 %	27,55%	33,63%	44,35%	47,03%	51,04%	70%
										Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja trampil	(Jumlah tenaga kerja konstruksi trampil/Jumlah seluruh tenaga kerja konstruksi) x 100%	-	-	-	-	67,47%	80,86%
											Peningkatan kapasitas asosiasi jasa konstruksi	(Jasa konstruksi yang dibina/Total asosiasi jasa konstruksi) x 100%	-	-	-	-	12%	24%
										Program Pengembangan Perumahan	Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun	(Realisasi retribusi sewa rusun/Target pendapatan tahun berjalan) x 100%	-	-	-	-	90%	95%
Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	Persentase permukiman kumuh yang tertangani	(Luas kawasan kumuh yang tertangani/Luas total kawasan kumuh) x 100%	-	-	-	-	71,57%	82,89%										